



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 26 Juli 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin SHD Rt. 001 Rw. 002 Kebomas  
Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Anak di dampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "FAJAR TRILAKSANA" yang berkantor di Jl. Sumatra Terminal No. 4 Randuagung, Kebomas, Gresik berdasarkan penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2025/PN.Gsk, tertanggal 3 Februari 2025;

Anak didampingi oleh Ahmad Subadik, S.Psi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya;

Anak juga didampingi oleh Muhammad Nailul Marom, SH dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak ANAK**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) HP Realme narzo warna abu abu;
  - 2) 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru;
  - 3) 1 (satu) unit Motor Honda PCX160 warna biru plat Nopol L 5723 DAR;
  - 4) 1 (satu) dosbuk HP OPPO A96 berwarna biru;
  - 5) 1 (satu) dosbuk HP Realme narzo berwarna kuning;
  - 6) 1 (satu) STNK sepeda motor PCX 160 warna biru plat No. L 5723 DAR

**Dikembalikan kepada Saksi MOH. SALIM.**

  - 1) 1 (satu) jacket berwarna hitam lengan panjang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan hukuman berupa pembinaan di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra ( PRSMP) Surabaya

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Anak sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Arman Bagus Pranata (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah Saksi Moh. Salim di Jl. RA. Kartini XIV D/20 RT 005 RW 006 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *â€œ*barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*â€™*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB saat Anak sedang berada di rumah Anak, Saksi Arman yang merupakan kakak Anak mengeluh kepada Anak bahwa sedang tidak memiliki uang. Kemudian menanyakan kepada Anak mengenai informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian dan Anak menjawab bahwa Anak tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi Arman mengajak Anak untuk mencari lokasi pencurian, namun Anak menolak karena waktunya saat itu masih cukup ramai (sehabis maghrib) dan Anak menawarkan agar melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang biasanya sedang tertidur terlelap. Saat itu saran Anak disetujui oleh Saksi Arman. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB Anak berpamitan kepada Saksi Arman bahwa Anak akan melakukan pencarian lokasi pencurian sendiri dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor. Kemudian sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di sebuah rumah Jl. RA Kartini XIV D No. 20 RT 05 RW 08 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, saat itu Anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya celah yang cukup lebar di atas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki oleh orang. Kemudian Anak memarkir sepeda motor Anak di dekat lokasi tersebut. Selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah melalui celah di atas pintu tersebut. Setelah Anak masuk, Anak kemudian langsung mengambil 1 (satu) HP realme Narzo 20 warna abu - abu Imei1: 866488051998474 Imei2: 866488051998466, 1 (satu) buah HP OPPO A96 warna biru Imei 1: 867583056243832 Imei2: 867583056243824, 1 (satu) HP OPPO F11 Pro, 1 (satu) Iphone milik Saksi Moh. Salim. Setelah itu Anak langsung pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Anak memberitahu Saksi Arman bahwa Anak telah berhasil mengambil 1 (satu) HP realme Narzo 20 warna abu - abu Imei1: 866488051998474 Imei2: 866488051998466, 1 (satu) buah HP OPPO A96 warna biru Imei 1: 867583056243832 Imei2: 867583056243824, 1 (satu) HP OPPO F11 Pro, 1 (satu) Iphone milik Saksi Moh. Salim. Kemudian Anak diajak oleh Saksi Arman untuk kembali ke lokasi tersebut guna mengambil barang-barang lainnya. Anak bersama Saksi Arman mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah sementara Saksi Arman di sepeda motor sambil memantau situasi. Anak langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah itu Anak keluar dari rumah berjalan memutar rumah dan menuju lokasi garasi sepeda motor. Selanjutnya Anak langsung mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna biru milik Saksi Moh. Salim. Kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Arman langsung kembali pulang. Bahwa Anak dan Saksi Arman tidak ada ijin dari Saksi Moh. Salim selaku pemilik barang dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Salim. Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Saksi Arman, Saksi Moh. Salim mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isinya dan Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian:
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi sendiri di Jl. RA. Kartini XIV D/20 RT 005 RW 006 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
  - Bahwa saksi kehilangan 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru ;
  - Bahwa pada saat pencurian saksi sedang tidur bersama keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat mau shalat subuh dan saksi mencari HP saksi namun sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi, istri saksi juga tidak tahu, selanjutnya saksi kebelakang rumah dan pintu belakang sudah terbuka dan saksi keluar rumah melihat sepeda motor saksi juga sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa anak sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
  - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah PCX Nomor Polisi L 5723 DAR warna Biru;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat dari kejadian pencurian tersebut sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa dirumah saksi tidak ada CCTV, namun dirumah tetangga saksi ada CCTVnya;
  - Bahwa rumah saksi tidak ada kerusakan, hanya triplek yang di buat untuk penutup pintu agak patah;
  - Bahwa orang tua dari Anak tidak ada yang datang kepada saksi, tetapi istri dari kakak kandung anak datang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan, namun untuk proses hukum tetap dilanjutkan, agar ada efek jera kepada Anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi Arman Agus Pranata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi korban dari pencurian tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama dengan Anak ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama Anak di Jl. RA. Kartini XIV D/20 RT 005 RW 006 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mencuri 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru Navy ;
- Bahwa saksi tidak mengenali pemilik HP dan Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Anak karena merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun, saksi hanya menggunakan sepeda motor untuk mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan adalah sepeda motor shogun warna merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) HP Realme Narzo warna abu abu, 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) unit Motor Honda PCX160 warna biru plat Nopol L 5723 DAR, 1 (satu) jacket berwarna hitam lengan panjang, 1 (satu) dosbuk HP OPPO A96 berwarna biru, 1 (satu) dosbuk HP realme narzo berwarna kuning, 1 (satu) STNK sepeda motor PCX 160 warna biru plat No. L 5722 DAR yang perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Anak ;
- Bahwa peran saksi adalah mengantar anak ke lokasi untuk mencuri sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak untuk membuang HP Iphone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut mencuri HP tersebut, HP tersebut sudah di curi terlebih dahulu oleh Anak kemudian mengajak saksi untuk mencuri Sepeda motor;
  - Bahwa HP Iphone tersebut saksi suruh buang agar tidak terlacak pemiliknya;
  - Bahwa HP Iphone tersebut dibuang pada hari itu juga, setelah subuh;
  - Bahwa HP Iphone tersebut kami buang di sekitar PJB;
  - Bahwa sebelumnya, orang tua saksi ngekos disamping kosan saksi, namun setelah 2 (dua) hari setelah kejadian orang tua saksi di usir oleh warga;
  - Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2014 karena kasus pencurian juga;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah anak ;
  - Bahwa Anak sekarang tidak sekolah, putus sekolah setelah kelas 2 (dua) SMP karena tidak bisa bayar SPP;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi **Satya Buana Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena menangkap Anak Anak ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Bripda Syafa Ananda Milega pada tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 15:40 WIB, di tempat kos Anak di Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kami menangkap Anak karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah Moh. Salim;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama dengan kakaknya yang bernama Arman Agus Pranata;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Anak pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Anak di rumah saksi Moh. Salim di Jl. RA. Kartini XIV D/20 RT 005 RW 006 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru Navy ;
- Bahwa waktu pencurian korbannya yaitu saksi Moh. Salim sedang tidur bersama keluarga;
- Bahwa menurut keterangan saksi Moh. Salim, saksi Moh Salim mengetahui adanya pencurian pada saat mau shalat subuh dan saksi Moh. Salim mencari Hpnya namun sudah tidak ada, kemudian saksi Moh. Salim bertanya kepada istrinya, istri saksi Moh. Salim juga tidak tahu, selanjutnya saksi Moh. Salim kebelakang rumahnya dan pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Moh. Salim keluar rumah melihat sepeda motor saksi Moh. Salim juga sudah tidak ada;
- Bahwa Anak melakukan pencurian HP tersebut dengan cara masuk dari celah pintu yang tertutup dari triplek;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mengajak kakaknya yaitu saksi Arman Agus Pranata dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Realme narzo warna abu abu, 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) unit Motor Honda PCX160 warna biru plat Nopol L 5723 DAR, 1 (satu) jacket berwarna hitam lengan panjang, 1 (satu) dosbuk HP OPPO A96 berwarna biru, 1 (satu) dosbuk HP realme narzo berwarna kuning, 1 (satu) STNK sepeda motor PCX 160 warna biru plat No. L 5722 DAR yang di perlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Anak pada saat mengambil barang milik saksi Moh. Salim tidak ijin terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian dari kejadian pencurian tersebut sekitar Rp50.000.000,- (liam puluh juta rupiah);
- Bahwa dirumah saksi Moh Salim tidak ada CCTV, namun dirumah tetangga saksi Moh Salim ada CCTVnya;
- Bahwa dari CCTV tersebut terlihat Anak namun kakaknya yaitu saksi Arman Agus Pranata yang mengantarkan tidak terlihat;
- Bahwa di dalam CCTV tersebut anak memakai Hoody hitam;
- Bahwa di dalam CCTV tersebut anak tidak terlihat jelas;
- Bahwa Anak mengakui atas pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Syafa Ananda Milega** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena menangkap Anak ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Bripda Syafa Ananda Milega pada tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 15:40 WIB, di tempat kos Anak di Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kami menangkap Anak karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah Moh. Salim;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama dengan kakaknya yang bernama Arman Agus Pranata;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Anak pada hari hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Anak di rumah saksi Moh. Salim di Jl. RA. Kartini XIV D/20 RT 005 RW 006 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Anak melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru Navy ;
- Bahwa waktu pencurian korbannya yaitu saksi Moh. Salim sedang tidur bersama keluarga;
- Bahwa menurut keterangan saksi Moh. Salim, saksi Moh Salim mengetahui adanya pencurian pada saat mau shalat subuh dan saksi Moh. Salim mencari Hpnya namun sudah tidak ada, kemudian saksi Moh. Salim bertanya kepada istrinya, istri saksi Moh. Salim juga tidak tahu, selanjutnya saksi Moh. Salim kebelakang rumahnya dan pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Moh. Salim keluar rumah melihat sepeda motor saksi Moh. Salim juga sudah tidak ada;
- Bahwa Anak melakukan pencurian HP tersebut dengan cara masuk dari celah pintu yang tertutup dari triplek;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mengajak kakaknya yaitu saksi Arman Agus Pranata dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Realme narzo warna abu abu, 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) unit Motor Honda PCX160 warna biru plat Nopol L 5723 DAR, 1 (satu) jacket berwarna hitam lengan panjang, 1 (satu) dosbuk HP OPPO A96 berwarna biru, 1 (satu) dosbuk HP realme narzo berwarna kuning, 1 (satu) STNK sepeda motor PCX 160 warna biru plat No. L 5722 DAR yang di perlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Anak pada saat mengambil barang milik saksi Moh. Salim tidak ijin terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian dari kejadian pencurian tersebut sekitar Rp50.000.000,- (liam puluh juta rupiah);
- Bahwa dirumah saksi Moh Salim tidak ada CCTV, namun dirumah tetangga saksi Moh Salim ada CCTVnya;
- Bahwa dari CCTV tersebut terlihat Anak namun kakaknya yaitu saksi Arman Agus Pranata yang mengantarkan tidak terlihat;
- Bahwa di dalam CCTV tersebut Anak memakai Hoody hitam;
- Bahwa di dalam CCTV tersebut anak tidak terlihat jelas;
- Bahwa Anak mengakui atas pencurian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Anak di Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah mengambil tanpa ijin barang milik orang lain;
- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah Jalan RA Kartini XIV D No.20, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa barang yang Anak ambil adalah 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru Navy Tahun 2024 ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik barang yang Anak ambil tersebut ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 18.30 Wib saat Anak sedang berada dirumah Anak yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Gresik bersama dengan kakak Anak yaitu saksi Arman Bagus Pranata, saat itu saksi Arman Bagus Pranata mengeluh kepada Anak bahwa sedang tidak memiliki uang, kemudian menanyakan kepada Anak sehubungan adanya informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian, dan anak menjawab tidak mengetahuinya, kemudian saksi Arman Bagus Pranata mengajak Anak untuk mencari lokasi pencurian namun Anak menolak karena waktunya saat itu masih cukup ramai selanjutnya Anak menawarkan agar melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang biasanya sedang tidur terlelap, dan saran Anak tersebut disetujui oleh saksi Arman Bagus Pranata ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 02.30 Wib Anak berpamitan kepada saksi Arman Bagus Pranata bahwa anak akan melakukan pencarian lokasi pencurian sendiri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Arman Bagus Pranata, kemudian sesampainya dilokasi kejadian tepatnya disebuah rumah di Jalan R.A Kartini XIV D No.20, Desa Sidomoro RT.05, RW.08, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, saat itu Anak melihat adanya celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki oleh orang, kemudian Anak memarkir sepeda motor Anak di dekat lokasi tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah Anak masuk, Anak kemudian langsung mengambil 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih di meja ruang tamu, selanjutnya Anak keluar dengan cara membuka slot kunci pintu belakang setelah itu Anak langsung pulang kembali kerumah ;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak bertemu dengan saksi Arman Bagus Pranata dan memberitahu bahwa Anak telah berhasil mengambil 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih, kemudian Anak diajak oleh saksi Arman Bagus Pranata untuk kembali ke lokasi untuk mengambil barang-barang yang lain, setelah itu Anak bersama saksi Arman Bagus Pranata dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi yang sama tempat Anak mengambil HP, Anak langsung masuk ke dalam rumah sementara saksi Arman Bagus Pranata di sepeda motor, Anak di dalam

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rumah langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah itu Anak keluar rumah berjalan memutar rumah dan menuju ke lokasi garasi sepeda motor, selanjutnya Anak langsung mengambil 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda PCX warna biru, kemudian Anak bersama-sama saksi Arman Bagus Pranata langsung kembali pulang ;

- Bahwa setelah itu Anak dan saksi Arman Bagus Pranata pergi keluar lagi untuk mengopi sekaligus membagi hasil pencurian dimana Anak mendapatkan 1 ( satu ) buah Handphone Oppo A96 dan 1 ( satu ) buah sepeda Motor Honda PCX sementara saksi Arman Bagus Pranata mendapatkan 1 ( satu ) buah handphone Oppo F11 dan 1 ( satu ) buah handphone Realme Narzo, kemudian Anak dan saksi Arman Bagus Pranata membuang 1 ( satu ) buah handphone Iphone warna putih disekitaran Kawasan PJB Kabupaten Gresik, selanjutnya handphone dan sepeda motor Anak gunakan sehari-hari ;
- Bahwa Anak memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 saat Anak sedang bersama dengan Saksi Arman Bagus Pranata, setelah itu Anak mencari lokasi untuk melakukan pencurian terlebih dahulu pada saat waktu akan mendekati subuh;
- Bahwa awalnya tidak ada pembagian tugas, namun setelah Anak berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Oppo A96 warna biru, 1 (Satu) Buah Handphone realme narzo 20 warna abu abu, 1 (satu) Buah Handphone Oppo F11 warna biru dan 1 ( satu ) buah handphone Iphone warna putih selanjutnya ada pembagian tugas dimana Anak sebagai eksekutor sementara saksi Arman Bagus Pranata memantau situasi sekitar sekaligus menjaga sepeda motor yang digunakan nantinya, pembagian tugas tersebut dibuat saat di perjalanan menuju ke lokasi kejadian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB dan yang menentukan adalah saksi Arman Bagus Pranata;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX 160 warna biru, Plat No. L 5723 DAR sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sementara 1 (satu) buah Iphone warna biru telah Anak buang di sekitaran kawasan PJB Kab. Gresik, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Realme Narzo warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Oppo F11 warna biru ada pada saksi Arman Bagus Pranata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencurian tersebut Anak menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah milik saksi Arman Bagus Pranata;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Moh. Salim untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan anak nantinya barang-barang hasil curian tersebut Anak miliki dan Anak gunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak didampingi oleh orang tua disebabkan karena orang tua Anak tidak diketahui keberadaannya maka sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan Pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak” dan Ayat 2 menyebutkan “Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Realme narzo warna abu abu;
- 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru;
- 1 (satu) unit Motor Honda PCX160 warna biru plat Nopol L 5723 DAR;
- 1 (satu) jacket berwarna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) dosbuk HP OPPO A96 berwarna biru;
- 1 (satu) dosbuk HP Realme narzo berwarna kuning;
- 1 (satu) STNK sepeda motor PCX 160 warna biru plat No. L 5723 DAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ditangkap karena telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi Moh. Salim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 02.30 Wib di sebuah rumah Jalan RA Kartini XIV D No.20, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar barang yang Anak ambil adalah 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 18.30 Wib saat Anak sedang berada dirumah Anak yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Gresik bersama dengan kakak Anak yaitu saksi Arman Bagus Pranata, saat itu saksi Arman Bagus Pranata mengeluh kepada Anak bahwa sedang tidak memiliki uang, kemudian menanyakan kepada Anak sehubungan adanya informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian, dan anak menjawab tidak mengetahuinya, kemudian saksi Arman Bagus Pranata mengajak Anak untuk mencari lokasi pencurian namun Anak menolak karena waktunya saat itu masih cukup ramai selanjutnya Anak menawarkan agar melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang biasanya sedang tidur terlelap, dan saran Anak tersebut disetujui oleh saksi Arman Bagus Pranata ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 02.30 Wib Anak berpamitan kepada saksi Arman Bagus Pranata bahwa anak akan melakukan pencarian lokasi pencurian sendiri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Arman Bagus Pranata, kemudian sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di sebuah rumah di Jalan R.A Kartini XIV D No.20, Desa Sidomoro RT.05, RW.08, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, saat itu Anak melihat adanya celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki oleh orang, kemudian Anak memarkir sepeda motor Anak di dekat lokasi tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah Anak masuk, Anak kemudian langsung mengambil 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih di meja ruang tamu, selanjutnya Anak keluar dengan cara membuka slot kunci pintu belakang setelah itu Anak langsung pulang kembali kerumah ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Anak bertemu dengan saksi Arman Bagus Pranata dan memberitahu bahwa Anak telah berhasil mengambil 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih, kemudian Anak diajak oleh saksi Arman Bagus Pranata untuk kembali ke lokasi untuk mengambil barang-barang yang lain, setelah itu Anak bersama saksi Arman Bagus Pranata dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tempat Anak mengambil HP, Anak langsung masuk ke dalam rumah sementara saksi Arman Bagus Pranata di sepeda motor, Anak di dalam rumah langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah itu Anak keluar rumah berjalan memutar rumah dan menuju ke lokasi garasi sepeda motor, selanjutnya Anak langsung mengambil 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda PCX warna biru, kemudian Anak bersama-sama saksi Arman Bagus Pranata langsung kembali pulang ;

- Bahwa benar setelah itu Anak dan saksi Arman Bagus Pranata pergi keluar lagi untuk mengopi sekaligus membagi hasil pencurian dimana Anak mendapatkan 1 ( satu ) buah Handphone Oppo A96 dan 1 ( satu ) buah sepeda Motor Honda PCX sementara saksi Arman Bagus Pranata mendapatkan 1 ( satu ) buah handphone Oppo F11 dan 1 ( satu ) buah handphone Realme Narzo, kemudian Anak dan saksi Arman Bagus Pranata membuang 1 ( satu ) buah handphone Iphone warna putih disekitaran Kawasan PJB Kabupaten Gresik, selanjutnya handphone dan sepeda motor Anak gunakan sehari-hari ;
- Bahwa benar Anak memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 18.30 saat Anak sedang bersama dengan Saksi Arman Bagus Pranata, setelah itu Anak mencari lokasi untuk melakukan pencurian terlebih dahulu pada saat waktu akan mendekati subuh;
- Bahwa benar awalnya tidak ada pembagian tugas, namun setelah Anak berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Oppo A96 warna biru, 1 (Satu) Buah Handphone realme narzo 20 warna abu abu, 1 (satu) Buah Handphone Oppo F11 warna biru dan 1 ( satu ) buah handphone Iphone warna putih selanjutnya ada pembagian tugas dimana Anak sebagai eksekutor sementara saksi Arman Bagus Pranata memantau situasi sekitar sekaligus menjaga sepeda motor yang digunakan nantinya, pembagian tugas tersebut dibuat saat di perjalanan menuju ke lokasi kejadian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 jam pukul 02.30 WIB dan yang menentukan adalah saksi Arman Bagus Pranata;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX 160 warna biru, Plat No. L 5723 DAR sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sementara 1 (satu) buah Iphone warna biru telah Anak buang di sekitaran kawasan PJB Kab. Gresik. Sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Realme Narzo warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Oppo F11 warna biru ada pada saksi Arman Bagus Pranata;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pencurian tersebut Anak menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah milik saksi Arman Bagus Pranata;
- Bahwa benar Anak sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Moh. Salim untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan anak nantinya barang-barang hasil curian tersebut akan Anak gunakan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak, saksi Moh Salim mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Anak dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Anak tersebut Anak membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Anak yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barangsiapa dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk



**Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Anak ditangkap karena telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi Moh Salim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah Jalan RA Kartini XIV D No.20, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa barang yang Anak ambil adalah 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru plat No. L 5723 DAR ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 18.30 Wib saat Anak sedang berada dirumah Anak yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Gresik bersama dengan kakak Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Arman Bagus Pranata, saat itu saksi Arman Bagus Pranata mengeluh kepada Anak bahwa sedang tidak memiliki uang, kemudian menanyakan kepada Anak sehubungan adanya informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian, dan anak menjawab tidak mengetahuinya, kemudian saksi Arman Bagus Pranata mengajak Anak untuk mencari lokasi pencurian namun Anak menolak karena waktunya saat itu masih cukup ramai selanjutnya Anak menawarkan agar melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang biasanya sedang tidur terlelap, dan saran Anak tersebut disetujui oleh saksi Arman Bagus Pranata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 02.30 Wib Anak berpamitan kepada saksi Arman Bagus Pranata bahwa anak akan melakukan pencarian lokasi pencurian sendiri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Arman Bagus Pranata, kemudian sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di sebuah rumah di Jalan R.A Kartini XIV D No.20, Desa Sidomoro RT.05, RW.08, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, saat itu Anak melihat adanya celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki oleh orang, kemudian Anak memarkir sepeda motor Anak di dekat lokasi tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah Anak masuk, Anak kemudian langsung mengambil 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih di meja ruang tamu, selanjutnya Anak keluar dengan cara membuka slot kunci pintu belakang setelah itu Anak langsung pulang kembali kerumah ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak bertemu dengan saksi Arman Bagus Pranata dan memberitahu bahwa Anak telah berhasil mengambil 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih, kemudian Anak diajak oleh saksi Arman Bagus Pranata untuk kembali ke lokasi untuk mengambil barang-barang yang lain, setelah itu Anak bersama saksi Arman Bagus Pranata dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi yang sama tempat Anak mengambil HP, Anak langsung masuk ke dalam rumah sementara saksi Arman Bagus Pranata di sepeda motor, Anak di dalam rumah langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah itu Anak keluar rumah berjalan memutar rumah dan menuju ke lokasi garasi sepeda motor, selanjutnya Anak langsung mengambil 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda PCX warna biru,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak bersama-sama saksi Arman Bagus Pranata langsung kembali pulang ;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak dan saksi Arman Bagus Pranata pergi keluar lagi untuk mengopi sekaligus membagi hasil pencurian dimana Anak mendapatkan 1 ( satu ) buah Handphone Oppo A96 dan 1 ( satu ) buah sepeda Motor Honda PCX sementara saksi Arman Bagus Pranata mendapatkan 1 ( satu ) buah handphone Oppo F11 dan 1 ( satu ) buah handphone Realme Narzo, kemudian Anak dan saksi Arman Bagus Pranata membuang 1 ( satu ) buah handphone Iphone warna putih disekitaran Kawasan PJB Kabupaten Gresik, selanjutnya handphone dan sepeda motor Anak gunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Anak memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 saat Anak sedang bersama dengan Saksi Arman Bagus Pranata, setelah itu Anak mencari lokasi untuk melakukan pencurian terlebih dahulu pada saat waktu akan mendekati subuh;

Menimbang, bahwa awalnya tidak ada pembagian tugas, namun setelah Anak berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Oppo A96 warna biru, 1 (Satu) Buah Handphone realme narzo 20 warna abu abu, 1 (satu) Buah Handphone Oppo F11 warna biru dan 1 ( satu ) buah handphone Iphone warna putih selanjutnya ada pembagian tugas dimana Anak sebagai eksekutor sementara saksi Arman Bagus Pranata memantau situasi sekitar sekaligus menjaga sepeda motor yang digunakan nantinya, pembagian tugas tersebut dibuat saat di perjalanan menuju ke lokasi kejadian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB dan yang menentukan adalah saksi Arman Bagus Pranata;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX 160 warna biru, Plat No. L 5723 DAR sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sementara 1 (satu) buah Iphone warna biru telah Anak buang di sekitaran kawasan PJB Kab. Gresik. Sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Realme Narzo warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Oppo F11 warna biru ada pada saksi Arman Bagus Pranata;

Menimbang, bahwa dalam pencurian tersebut Anak menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah milik saksi Arman Bagus Pranata;

Menimbang, bahwa Anak sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Moh. Salim untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak nantinya barang-barang hasil curian tersebut akan Anak gunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi Moh Salim mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000;- ( lima puluh juta rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru plat No. L 5723 DAR yang diambil oleh Anak dan saksi Arman Bagus Pranata yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Anak dan saksi Arman Bagus Pranata dilakukan tanpa izin dari saksi Moh. Salim selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

**Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Anak sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan yang disita dalam perkara ini, perbuatan mengambil 4 (empat) buah HP, diantaranya 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru, 1 (satu) HP Oppo type V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP Realme narzo 20 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 10 Warna Putih dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru plat No. L 5723 DAR pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah Jalan RA Kartini XIV D No.20, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik milik saksi Moh Salim tersebut, Anak lakukan bersama – sama dengan saksi Arman Bagus Pranata dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12214/T/2011 tertanggal 7 Mei 2019, anak lahir pada tanggal 26 Juli 2008 sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok yang dapat dijatuhkan terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa hakekat penjatuan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan pidana apa akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman berupa pembinaan di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra ( PRSMP) Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa “ Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara“;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak atas nama Anak Anak, Nomor Register Litmas: BKA-010/SIDANG//2025 tertanggal 20 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Subadik selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan dan memberikan rekomendasi agar Hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosil Marsudi Putra ( PRSMP) Surabaya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak tersebut dilatarbelakangi adanya faktor pergaulan dan kurangnya pengawasan, bimbingan, perhatian dan teladan yang baik dari orangtua Anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap yang dijatuhkan kepada Anak, dan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Anak, agar Anak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan secara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Anak sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Anak perlu dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, juga mencegah orang lain atau masyarakat melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Anak dan/atau permohonan Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa pembinaan di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra ( PRSMP) Surabaya serta memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terhadap pidana penjara dianggap sangat berat bagi anak untuk menjalaninya, dalam persidangan anak mengaku dan berterus terang, serta anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap pembelaan dan/atau permohonan tersebut telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur serta laporan penelitian kemasyarakatan, serta akan dipertimbangan oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta ketentuan pidana yang bersangkutan, maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, namun Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka untuk menghindarkan dari tidak lagi mengulangi tindak pidana dengan memberikan keringanan hukuman bagi Anak, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Realme narzo warna abu abu;
- 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Honda PCX160 warna biru plat Nopol L 5723 DAR;
- 1 (satu) dosbuk HP OPPO A96 berwarna biru;
- 1 (satu) dosbuk HP Realme narzo berwarna kuning;
- 1 (satu) STNK sepeda motor PCX 160 warna biru plat No. L 5723 DAR

Telah diakui oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Moh Salim.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) jacket berwarna hitam lengan panjang.

Telah digunakan dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Realme narzo warna abu abu;
  - 1 (satu) HP Oppo A96 Warna Biru;
  - 1 (satu) unit Motor Honda PCX160 warna biru plat Nopol L 5723 DAR;
  - 1 (satu) dosbuk HP OPPO A96 berwarna biru;
  - 1 (satu) dosbuk HP Realme narzo berwarna kuning;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor PCX 160 warna biru plat No. L 5723 DARDikembalikan kepada saksi Moh Salim
  - 1 (satu) jacket berwarna hitam lengan panjang.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2025 oleh Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhlis, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas I Surabaya dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik;

Panitera Pengganti, Hakim,

Muhlis, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H.